

**STUDI PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ TENTANG KEDUDUKAN
WANITA SEBAGAI KEPALA NEGARA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

PITRIYAH

0137 1151

DI BAWAH BIMBINGAN :

Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.

FATMA AMILIA, S.Ag.,M.Si.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara Pitriyah

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memberikan saran untuk perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara :

Nama : Pitriyah

N I M : 01371151

Judul : **STUDI PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ
TENTANG KEDUDUKAN WANITA SEBAGAI
KEPALA NEGARA**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Djumadil Awal 1426 H
11 Juni 2005 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Fatma Amilia, S Ag.,M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara Pitriyah

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengireksi, dan memberikan saran untuk perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara :

Nama : Pitriyah

N I M : 01371151

Judul : **STUDI PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ
TENTANG KEDUDUKAN WANITA SEBAGAI
KEPALA NEGARA**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Djumadil Awal 1426 H
11 Juni 2005 M

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag.,M.Si.
NIP. 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**STUDI PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ TENTANG KEDUDUKAN
WANITA SEBAGAI KEPALA NEGARA**

Yang disusun oleh:

PITRIYAH

NIM. : 0137 1151

Telah dimunaqosyahkan di depan siding munaqosyah pada tanggal 18 Djumadil Tsani 1426 H/ 25 Juli 2005 M. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Djumadil Tsani 1426 H
25 Juli 2005 M

Dekan



Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A.

NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum.

NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum.

NIP. 150 259 417

Pembimbing I

Drs. Makhras Munajat, M. Hum.

NIP. 150 260 055

Pembimbing II

Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.

NIP. 150 277 618

Penguji I

Drs. Makhras Munajat, M. Hum.

NIP. 150 260 055

Penguji II

Drs. Moch. Sodik, S. Sos., M. Si.

NIP. 150 275 040

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. الذي رفع النساء على درجات العلي والسليم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وأصحابه والتابعين اجمعين. أما بعد.

Puji syukur tiada terhingga penyusun haturkan kaharibaan Allah swt yang telah memberikan taufiq dan petunjuknya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana starata satu di UIN Sunan Kalijaga. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai tumpuan harapan pemberi syafa'at di Akherat.

Dalam Skripsi yang berjudul “*Studi Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī tentang Kedudukan Wanita sebagai Kepala Negara*”, penyusun memaparkan beberapa pemikiran *Yūsuf al-Qaradāwī* dan pendapat beberapa ulama tentang politik wanita dan kedudukannya sebagai pemimpin atau kepala Negara. Selama penulis melakukan kajian tentang pemikiran *Yūsuf al-Qaradāwī*, khususnya tentang kepemimpinan wanita; ternyata pemikirannya sangat menarika untuk dibahas dalam kaitannya dengan peran wanita dalam dunia politik masa modern, untuk selanjutnya dapat diketahui tentang posisi wanita dalam berpolitik menurut Islam.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penyusun menghaturkan ucapan terima kasih dan semoga Allah memberi limpahan anugerah kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madani, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku ketua jurusan Jinayah Siyasa dan pembimbing I dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag.,M.Si, selaku pembimbing II yang telah dengan sabar dan bijaksana membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Nur Aini, M.Hum. selaku Pembimbing Akademik.
4. Segenap Dosen-dosen fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu kepada penyusun.
5. kepada teman-temah kelas JS angkata 2001 yang telah memberikan motivasi, juga teman-teman yang telah memberikan masukan dan dorongan demi selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak-Ibu (H.M. Taufiq Mukhlis-Mahnim), yang telah mendo'akan dengan penuh keikhlasan dan kakak (Siti Rauhun,Siti Raihanun), adik (Uswatun Khasanah, Jumawaldi, Sirojudin), yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.
7. Terakhir, buat dia yang telah mencurahkan perhatian, dengan penuh ketulusan, dan menciptakan keceriaan dalam menatap hidup. Namun tak ingin namanya disebutkan.


Meskipun penyusun berusaha mencurahkan segenap kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi, namun penyusun menyadari keterbatasan dan kekurangsempurnaan karya tulis ini, sehingga mengharap saran dan kritik dari pembaca.

Akhirnya, hanya kepada Allah swt. Penyusun memohon. Semoga dengan bimbingan-Nya, penyusun mampu meraih dan memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan dengan lindungannya-Nya, selalu dalam keselamatan. Amin.



Yogyakarta, 23 Rabi'uts Tsani 1426 H
01 Juni 2005 M

Penyusun



Pitriyah
01371151

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1987 Nomor : 157/1987 dan 0593b/u/1987, sebagai berikut:.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2.	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3.	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	żawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

ABSTRAK

STUDI PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ TENTANG KEDUDUKAN WANITA SEBAGAI KEPALA NEGARA

Menjadi wanita ditengah masyarakat patriarki memang tidak mudah. Terlebih bila ayat-ayat Allah yang dijadikan tameng atau pengendalinya, serta disokong secara sosiologis oleh masyarakat setempat yang mempatkan wanita pada posisi sub-ordinasi. Peran politik wanita menjadi kepala Negara adalah salah satu isu krusial dan sensitif yang hampir selalu melahirkan penolakan yang luar biasa. Lebih mengherankan lagi bila penolakan ini menyandarkan diri pada "*atas nama agama*". Dengan atas nama agama seakan mengabsahkan bahwa sejarah dan pengalaman hidup yang riil dalam masyarakat harus dimusnahkan.

Perdebatan wanita sebagai kepala Negara, baik menurut elit politik maupun para ulama, selalu menarik untuk dikaji. Dan mengenai hal ini juga, YŪsuf Al-QaraḌāwī sebagai salah seorang pemikir Islam menawarkan sebuah perspektif dalam khazanah doktrin Islam, yaitu tentang kedudukan wanita sebagai kepala negara, yang di dalamnya berisi tentang kepala negara wanita dan metode istinbat hukumnya.

Masalah wanita sebagai kepala negara menurut ajaran Islam masih selalu dipertanyakan oleh para pemikir muslim seperti YŪsuf Al-QaraḌāwī, Al-Mawardi, Al-Gazali, dan lain-lain. YŪsuf Al-QaraḌāwī misalnya mempertanyakan tentang kedudukan wanita sebagai kepala negara, menurutnya wanita dan laki-laki diciptakan sama yaitu untuk beribadah kepada Allah namun masing-masing mereka memperoleh tanggung jawab yang berbeda sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Misalnya dalam masalah kepala negara. Di sini, wanita tidak diperbolehkan menjabat sebagai kepala negara karena ada hadis yang melarangnya. Akan tetapi menurut ulama lain seperti Al-Mawardi membantah hal tersebut karena menurutnya wanita sah-sah saja menjabat sebagai kepala negara apabila ia mampu.

Kajian yang dikemukakan oleh YŪsuf Al-QaraḌāwī dalam mengupas masalah kedudukan wanita sebagai kepala negara merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mendiskripsikan tentang kedudukan wanita sebagai kepala negara menurut YŪsuf Al-QaraḌāwī dan bagaimana relevansi pemikiran YŪsuf Al-QaraḌāwī tentang kepala negara wanita di Indonesia.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian seorang tokoh dan berkaitan dengan masalah ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative dan sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana status setara antara laki-laki dan wanita baik yang terdapat dalam ayat al-Qur'an maupun dalam hadis dan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik serta untuk melacak kenapa, apa sebab masalah tersebut terjadi.

Berdasarkan metode yang digunakan seperti yang telah dijelaskan diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang terfokus pada pemikiran YŪsuf al-QaraḌāwī tentang kedudukan Wanita sebagai kepala Negara, dengan harapan dihasilkan suatu pemikiran yang lebih komprehensif dan menyeluruh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
MOTTO	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEPALA NEGARA.....	21
A. Pengertian Kepala Negara.....	21
B. Syarat-syarat Kepala Negara.....	28
C. Tugas dan Kewajiban Kepala Negara.....	39
D. Wanita Sebagai Kepala Negara.....	43

BAB III: PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARAḌĀWI TENTANG KEPALA NEGARA WANITA DAN ISTINBAT HUKUMNYA.....	50
A. Biografi YŪsuf Al-QaraḌāwi.....	50
B. Metode Istinbat Hukum YŪsuf Al-QaraḌāwi	70
C. Pemikiran YŪsuf Al-QaraḌāwi Tentang Kedudukan Wanita Sebagai Kepala Negara.....	73
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARAḌĀWI	85
A. Kedudukan Wanita Sebagai Kepala Negara.....	85
B. Relevansi pemikiran YŪsuf Al-QaraḌāwi di Indonesia.....	100
BAB V : PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran-saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	V
CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dahulu sampai sekarang, persoalan boleh tidaknya wanita menjadi kepala negara masih menjadi bahan perdebatan di kalangan para ulama maupun pemikir politik Islam. Perlakuan ketidakadilan sebuah teks atau penafsiran, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang dianggap mengekang atau menganggap remeh nalar perempuan, dimana nalar perempuan dianggap tidak cakap, tidak profesional, lemah, tidak tegas dan terlalu berperasaan halus, selalu dijadikan alasan bagi mereka untuk berpendapat bahwa wanita tidak pantas atau tidak mampu menjabat sebagai kepala negara.

Dari segi badaniah, mudah dipahami dan dilihat bahwa wanita berbeda dengan laki-laki, misalnya saja kulit wanita pada umumnya lebih halus, suaranya lembut, memiliki organ rahim sehingga bisa mengandung dan melahirkan serta wanita setiap bulan datang haid. Sedangkan pria memiliki kulit yang tebal otot yang lebih kuat, tidak melahirkan, tidak haid dan sebagainya.

Di sisi lain, dari segi budaya, laki-laki dan wanita terkadang tidak bisa dibedakan. Misalnya, dalam hal potongan rambut, pakaian dan perhiasan, banyak terlihat wanita dengan potongan rambut model pria, wanita berpakaian pria. Begitu juga sebaliknya, banyak pria berambut panjang, memakai kalung, gelang, bahkan memakai anting-anting. Ini bukan hanya di atas panggung tontonan ludruk, tapi keadaan demikian sudah terlihat di mana-mana. Mereka seolah-olah

tidak peduli lagi dengan berbagai aturan moral, agama, atau adat istiadat yang telah ada.¹

Pada dasarnya, prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia baik antara laki-laki, wanita maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Tapi yang dapat membedakan antara wanita dan laki-laki hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.² Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah

يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.³

Selain itu, al-Qur'an membebaskan tanggung jawab yang sama kepada pria dan wanita untuk membimbing dan memperbaiki masyarakat. Hal ini diungkapkan dengan istilah "*Amar ma'rūf nahī munkar*".⁴ Sebagaimana firman Allah

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.⁵

¹ Muhammad Koderi. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 11.

² Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, cet. ke-2, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 269.

³ Al-Hujurat (49) : 13.

⁴ Yūsuf al-Qaradāwī, *Min Fiqh al-Daulah fī al-Islām*, cet. ke-1, (Kairo: Dār asy-Syurūq, 1968), hlm 207.

⁵ At-Taubah (9) : 71.

Adapun makna (*qawamah*) yang terdapat dalam firman Allah.

الرجال قوامون على النساء.⁶

Ayat tersebut tidak bisa dipahami secara umum, yakni berlaku dalam segala urusan untuk umumnya laki-laki terhadap umumnya perempuan, karena pada ayat yang sama terdapat penjelasan yang memberikan batasan. yaitu,

بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.⁷

Kepemimpinan ini khusus berkenaan dengan keluarga, yang berkaitan dengan urusan bersama antara suami-istri, bukan dalam hal lain. Dalam hal urusan keluarga, suamilah yang memberikan mahar ketika menikah, ia menyiapkan tempat tinggal, tempat tidur dan dialah yang berkewajiban memberi nafkah istri dan anak-anaknya.⁸

Adapun menurut Yūsuf al-Qaradāwi mengenai ayat tersebut diatas, Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita karena dua faktor. *Pertama* faktor yang bersifat *wahabi*, dan *kedua* faktor yang bersifat *kasabi*.⁹

Yang dimaksud dengan faktor *wahabi* adalah kelebihan atau keutamaan yang dianugerahkan Allah kepada kaum laki-laki, menyangkut kemampuan berpikirnya yang jauh ke depan dan kemampuan analisisnya yang lebih tajam.

⁶ An-Nisā' (4) : 34.

⁷ *Ibid*.

⁸ Taufiq Yusuf Al-Wa'iy. *Pemikiran Politik Kontemporer*. Al-Ikhwan Al-Muslimun, Studi Analitis. Observatif, Dokumentatif. (Era Intermedia, 2003), hlm 247.

⁹ Yūsuf al-Qaradāwi. *Jangan Menyesal Menjadi Wanita. Kilau-Kilau Mutiara Cinta pada Sosok Wanita*. alih bahasa Asy'ari Khatib, cet. ke-1, (Yogyakarta: Diva Press, 2004), hlm. 49

Sementara kaum wanita lebih banyak dibekali dengan karakter kelembutan dan keibuan. Sedangkan faktor *kasai* adalah bahwa pria lah yang mengeluarkan banyak biaya untuk membangun kehidupan rumah tangga.¹⁰

Dan mengenai hadis yang melarang wanita menjadi kepala negara atau pemimpin yaitu.

لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة.¹¹

Yūsuf al-Qaradāwi mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis sahih sebagai isyarat bahwa wanita tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin dalam urusan yang mutlak seperti kepala negara. Karena menurut al-Qaradawi wanita diciptakan oleh Allah lebih banyak dibekali dengan karakter kelembutan dan keibuan.¹²

Jika kita melihat apa yang selalu diistilahkan orang sebagai "perasaan kewanitaannya", bahwa wanita hanya memandang kehidupan atau mengambil keputusan berdasarkan perasaan dan fakta-fakta yang tidak dapat dicapai akal dan pikiran abstrak laki-laki adalah pendapat yang berlebihan. Khususnya, jika kita kaitkan dengan kemampuan intuisi yang banyak mendorong wanita untuk mengambil keputusan cepat yang tidak berlandaskan akal dan perasaan.¹³ Seperti 'Aisyah seorang Ummul Mu'minin yang termasuk wanita mujtahid dari kalangan

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Muhammad bin Ismā'il Abū Abdillāh al-Bukhāri al-Jafi', *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, "*Kitāb Magāzī*" cet. ke-3, (Beirut: Dār Ibnū Kaṣīr al-Yamāmah, 1407 H/1987 M), IV:1610, Hadis nomor 4073. Hadis Ṣaḥīḥ, riwayat Usmān bin al-Haiṣam dari Auf dari al-Hasan dari Abi Bakrah.

¹² Yūsuf al-Qaradāwi, *Jangan Menyesal Menjadi Wanita, Kilau-Kilau Mutiara Cinta pada Sosok Wanita*, alih bahasa Asy'ari Khatib, cet. ke-1, (Yogyakarta: Diva Press, 2004), hlm. 49.

¹³ Zakaria Ibrahim, *Psikologi Wanita*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), hlm.32.

sahabat dan juga sebagai mufti dikalangan kaum wanita. Aisyah sering mengemukakan pendapat dan meluruskan pendapat para sahabat Rasulullah saw.¹⁴

Perempuan juga mempunyai hak untuk berpolitik, artinya perempuan memiliki hak untuk berpendapat, untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, dan untuk memperoleh kekuasaan, seperti pemimpin lembaga formal, organisasi, partai, dan presiden atau kepala negara.¹⁵ Hak-hak politik perempuan tentunya akan terkait dengan hak asasi manusia secara umum. Hak asasi ini dimiliki tanpa membedakan dasar bangsa, ras, agama, begitu juga jenis kelamin, karena dasar hak asasi ini adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dari cita-citanya.¹⁶

Kebijakan-kebijakan politik harus pula dilihat dari perspektif gender. Perundang-undangan tidak memberi ketentuan calon presiden laki-laki atau perempuan. Yang ditegaskan dalam undang-undang adalah calon presiden harus memenuhi kriteria kapabilitas dan akseptabilitas yang menunjang.¹⁷ Bila kita menengok sejarah, banyak bukti keterlibatan kaum perempuan memimpin dalam segala bidang kemasyarakatan, bahkan menjadi kepala negara dan pemerintahan seperti Ratu Saba' yang oleh kaumnya diangkat menjadi pemimpin, di Jepara ada

¹⁴ Yūsuf al-Qaraḍāwi, *Fiqih Daulah, dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa katur suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm 217.

¹⁵ Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik Dalam Islam*, cet. ke-2. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 39.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 40.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 69.

Ratu Kaliyamat, di Aceh ada Cut Nyak Dien dan masih banyak lagi contoh lain peran politik perempuan, baik pada masa pra kenabian hingga era sekarang ini.

Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan siapa saja diantara mereka akan mendapatkan ganjaran setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat. Tidak ada perbedaan ataupun diskriminasi dalam hal ini. Namun, kenyataannya hubungan antara laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat masih tumpang tindih. Hal ini ditandai juga dengan masih banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan, misalnya, kekerasan dalam rumah tangga. Diantara penyebab tumpang tindihnya hubungan laki-laki dan perempuan ini adalah karena mitos-mitos dan penafsiran ajaran agama yang keliru mengenai keunggulan laki-laki. Laki-laki selalu digambarkan sebagai makhluk yang cerdas, kuat, tidak emosional. Sementara perempuan adalah makhluk yang lemah, bodoh, emosional, perasa dan tidak mandiri.¹⁸

Berdasarkan pemaparan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang terfokus pada pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī tentang kedudukan Wanita sebagai kepala Negara, dengan harapan dihasilkan pemikiran yang lebih komprehensif dan menyeluruh.

¹⁸ Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, Lembaga Kajian Agama dan Gender. Perserikatan Solidaritas Perempuan The Asia Foundation, hlm 38-39

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka pembahasan dalam skripsi ini akan difokuskan pada pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi tentang kedudukan wanita sebagai kepala negara.
2. Bagaimana relevansinya dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mendiskripsikan pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi dalam masalah wanita sebagai kepala negara serta menjelaskan alasan-alasan yang mendasari pemikirannya tersebut.
- b. Untuk mendiskripsikan tentang relevansinya dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

2. Kegunaan penelitian.

- a. untuk menambah khasanah keilmuan dan kontribusi pemikiran politik Islam khususnya yang menyangkut tentang wanita sebagai kepala negara.
- b. Dapat menjadi rujukan dasar dan pertimbangan bagi studi politik Islam yang berkaitan dengan pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi dalam masalah wanita sebagai kepala negara.

D. Telaah Pustaka.

Ada beberapa literatur yang membahas sosok dan pemikiran Yūsuf al-Qaradāwi antara lain yaitu: "*Al-Qaradāwi Faqīhan*" yang merupakan karya Isom Talimah. Buku tersebut mengupas dan membahas secara panjang lebar aspek biografi Yūsuf al-Qaradāwi sebagai seorang ahli fiqih dan manhaj fiqih yang dikembangkannya dalam konstruksi fiqih kontemporer dan dengan latar belakang politisnya sebagai anggota partai ihwan Al-muslimin dengan stereotipe sebagai gerakan politik yang bersifat tradisional fundamentalis, namun dia mampu merespon gagasan-gagasan politik modern tanpa harus bertentangan dengan dasar-dasar syari'ah yang ada.

Karya berikutnya dilakukan oleh Sartono dalam skripsinya yang berjudul "Studi terhadap pemikiran Yūsuf al-Qaradāwi, tentang "*Zakat Madu*" Dalam hal ini Sartono banyak mengkaji tentang cara pengambilan hukum yang dipakai al-Qaradāwi dalam menetapkan hukum Zakat Madu (Syari'ah Muamalah, 1999).

Studi yang lain telah dilakukan oleh Ahmad Subhan dalam skripsinya dengan judul "Konsep pengelolaan zakat sebagai sarana pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Analisis atas Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwi dan Relevansinya dalam Konteks Ke Indonesiaan)", (Syari'ah Muamalah, 2001). Subhan secara umum mendeskripsikan konsep-konsep yang ditawarkan oleh Yūsuf al-Qaradāwi dalam membuat suatu sistem investasi dari dana zakat yang terkumpul untuk digunakan dalam berbagai usaha yang keuntungannya dibagi kepada mustahiq zakat.

Pada tahun yang sama juga dilakukan oleh M. Abdullah Huda Muttaqin dalam skripsinya yang berjudul "*Qiyas sebagai metode Istinbat Hukum Yūsuf al-*

Qaradāwi” (Studi Kitab Fiqih az-Zakat)", (PA, Syariah, 2001). Studi tersebut banyak mengkaji tentang cara pengambilan hukum Yūsuf al-Qaradāwi dalam masalah-masalah Zakat melalui metode Qiyas.

Skripsi lainnya adalah karya Laeli Farchah yang berjudul “*Metode Penetapan Nisab pada Zakat Hasil Profesi menurut pemikiran Yūsuf al-Qaradāwi*” (Studi Kitab Fiqh az-Zakat)", (Syari'ah Muamalah, 2003). Farchah di sini secara panjang lebar membahas dan meneliti tentang metode penetapan nisab pada zakat hasil profesi dan relevansi penetapan nisab pada masa kini.

Satu karya lainnya adalah skripsi karya Ahmad Hanis Thoriq dengan judul "*Studi Analisis atas Pemikiran Kenegaraan Yūsuf al-Qaradāwi dan Relevansinya Dengan Pemikiran Kenegaraan Di Indonesia*". Hanis banyak mengupas tentang Konsep-konsep yang ditawarkan Yūsuf al-Qaradāwi dalam membentuk sistem negara dan pemerintahan. (Syari'ah, Jinayah Siyasa).

Dari berbagai karya tersebut, yang membahas tentang Yūsuf al-Qaradāwi dan aspek-aspek pemikirannya, tampaknya sampai saat ini masih terbatas pada kajian seputar muamalah, ijtihad, atau metode istimbat hukum dilakukannya dan belum ada satupun karya yang secara khusus membahas dan mengungkapkan secara jelas tentang kedudukan wanita sebagai kepala negara menurut Yūsuf al-Qaradāwi

E. Kerangka Teoretik.

Masalah ini adalah termasuk dalam kategori fiqh siyasah, oleh sebab itu kajian ini merupakan kajian yang termasuk dalam hukum dan politik atau yang lebih dikenal dengan istilah Fiqh as-Siyasah (*as-Siyāsah as-Syarī'ah*).¹⁹

Dalam kajian ilmu politik, persoalan negara atau kekuasaan dan kepala negara merupakan persoalan utama yang senantiasa diperbincangkan dan diakui sebagai hakikat politik itu sendiri. Pada awalnya persoalan politik memang diidentikkan dengan persoalan tentang negara dan hal-hal yang berhubungan dengannya, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, persoalan politik diidentikkan dengan persoalan kekuasaan atau kepala negara.

Adanya negara merupakan sesuatu yang niscaya bagi kehidupan umat manusia, agar mereka dapat saling tolong menolong dan bekerjasama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Pimpinan atau kepala negara dalam suatu negara merupakan suatu yang mutlak bagi kelangsungan dan kestabilan negara tersebut. Sebagaimana pendapat para pemikir politik, bahwa ketika tidak ada pemimpin atau kepala negara maka yang terjadi adalah kekacauan, ketidakstabilan atau bahkan kehancuran suatu negara.

Ketika hal tersebut disepakati, maka timbullah kebutuhan akan kepala negara yang akan memimpin dan mengatur kelangsungan hidup negara tersebut, apa saja kualitas yang semestinya dimiliki sehingga dia layak memegang jabatan

¹⁹ Kedua istilah ini sering digunakan secara berganti-ganti, karena memiliki arti yang hampir sama. Suyuthi pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, sejarah dan pemikiran*, cet ke-4 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Press, 1999). Hlm. 26.

tersebut. Menurut Imam Mawardi, syarat untuk menjadi kepala negara²⁰ yaitu (1) keseimbangan (*al-'adalah*), (2) ia mempunyai ilmu pengetahuan, (3) panca inderanya sehat dan lengkap, (4) tidak cacat mental, (5) *kifayah* yaitu memiliki kesanggupan menjalankan kewajibannya, (6) berani dan merakyat, (7) bernasab Quraisy. Dalam mensyaratkan seseorang menjadi kepala Negara, Imam Mawardi tidak mengharuskan bahwa kepala Negara tersebut harus laki-laki; tapi wanita pun boleh menjabatnya apabila ia memenuhi persyaratan tersebut dan mampu menjalankan tugas-tugas kepala Negara atau roda pemerintahan dengan baik.

.Kepala negara dalam konsepsi pemikir-pemikir Islam memiliki kewenangan mengatur persoalan yang menyeluruh, baik persoalan keagamaan maupun keduniaan. Agama menjadi semakin kokoh dan berkembang dengan pesat melalui dukungan pemerintah atau kepala negara, sebaliknya pemerintah atau kepala negara akan semakin kokoh dengan mengakar serta mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, ketika bersindikan agama. Antara pemerintah atau kepala negara dengan agama terdapat hubungan *simbiosis mutualisme*.

Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki maupun wanita, dan antara bangsa suku dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah.²¹

²⁰ Al-Mawardi, *al-Ahkām as-Sultāniyah*, cet. ke-1, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000). hlm. 18.

²¹ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 1.

Dalam surat an-Nisa' ayat pertama Allah menegaskan bahwa wanita merupakan salah satu unsur di antara dua unsur yang mengembangbiakkan manusia. Ayat tersebut juga menunjukkan adanya persamaan antara wanita dan laki-laki dalam hal-hal yang termasuk kekhususan umat manusia. Sebagaimana telah disebutkan di atas, meskipun secara normatif Al-Qur'an memihak pada kesamaan status antara laki-laki dan wanita, namun secara kontekstual Al-Qur'an memang menyatakan adanya kelebihan tertentu bagi laki-laki dari pada wanita. Akan tetapi, dengan mengabaikan konteksnya, para fuqaha, kata *Asghar Ali Engineer*, berusaha memberi status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif.²² Misalnya, masalah status suami sebagai *qawwamun* dalam surat an-Nisa' ayat 34.

Persoalan mendasar dalam membahas posisi kaum wanita dalam Islam adalah apakah kondisi dan posisi kaum wanita di masyarakat dewasa ini telah merefleksikan inspirasi posisi normatif kaum wanita menurut ajaran Islam? Respon umat Islam tentang pernyataan ini umumnya dapat dikategorikan menjadi dua golongan.²³ *Pertama*, mereka yang menganggap bahwa sistem hubungan laki-laki dan wanita telah sesuai dengan ajaran Islam, karena itu tidak perlu diemansipasikan lagi. Golongan ini sering disebut sebagai mereka yang menikmati dan diuntungkan oleh sistem dan struktur hubungan laki-laki dan wanita yang ada, oleh karena itu ia berusaha untuk mempertahankannya. *Kedua*, mereka yang menganggap bahwa kaum wanita berada dalam suatu sistem yang

²² *Ibid.*, hlm. 2-3.

²³ Mansour Faqih dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. ke-1. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm.37.

diskriminatif, diperlakukan tidak adil, karenanya tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan dasar Islam, proses ketidakadilan tersebut disebabkan oleh ideologi yang didasarkan pada agama, maka dalam hal ini harus dilakukan dekonstruksi terhadap tafsiran agama yang tidak adil.

Lebih dari itu tafsiran agama juga memegang peranan penting dalam melegitimasi dominasi atas kaum wanita. Persoalannya di sini adalah mengapa Al-Qur'an seolah-olah menempatkan kedudukan laki-laki di atas perempuan? Dalam hal ini *Ali Enginer* mengatakan bahwa dalam memahami ayat, 'laki-laki adalah pemimpin atas perempuan' hendaklah dipahami sebagai diskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada saat itu dan bukanlah suatu ajaran norma yang harus dipraktekkan.²⁴

Pernyataan yang mengatakan bahwa laki-laki harus memimpin kaum perempuan tersebut sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang kepemimpinannya bersifat adil dan tidak menindas. Namun persoalan lain yang timbul yaitu justru kepercayaan tersebut membawa pada keyakinan bahwa kaum perempuan adalah subordinasi dari kaum laki-laki. Upaya untuk menyingkirkan ketidakadilan gender dalam bentuk subordinasi kaum wanita ini diharapkan akan memungkinkan bagi kaum wanita yang mampu tidak hanya sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin peribadatan, organisasi bahkan menjabat sebagai kepala negara. Permasalahan yang sesungguhnya di sini bukanlah dilihat dari apakah

²⁴ *Ibid.*, hlm. 53.

laki-laki atau wanita yang menjadi pemimpin; namun persoalan utamanya adalah siapa yang mampu memimpin lebih adil dan demokratis.²⁵

Karena jenis manusia terbagi menjadi dua (pria dan wanita) yang berbeda dalam sebagian karakter dan sifatnya, maka syari'at Islam yang sempurna menyetarakan persamaan kedudukan antara laki-laki dan wanita.²⁶ Keduanya diciptakan dari satu "nafs" (*living entity*) dimana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Bahkan Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas bahwa hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam as, sehingga karenanya, kedudukan dan status wanita lebih rendah. Atas dasar itulah prinsip Al-Qur'an terhadap hak kaum laki-laki dan wanita adalah sama.²⁷

Dengan melihat berbagai perbedaan pendapat tentang kedudukan wanita sebagai kepala Negara tersebut, maka penyusun merasa perlu untuk mengadakan kajian secara khusus mengenai masalah tersebut. Kalau melihat adanya khithab yang melarang wanita sebagai pemimpin, maka harus dipahami apakah khithab tersebut berlaku khusus atau umum, karena khithab yang ditujukan kepada suatu keadaan dan kondisi tertentu, tidak dapat diberlakukan secara umum untuk semua wilayah; karena suatu ketetapan yang ditujukan untuk suatu hal khusus tidak dapat dipergunakan secara umum, hal ini telah disepakati oleh para ahli usul fiqh dengan kaidahnya.

²⁵ Mansour Faqih dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. ke-1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm.55.

²⁶ Abdul Majid Az-Zindani, *Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Al-Fitshom Cahaya Ummat, 2003), hlm. 11.

²⁷ Mansour Faqih dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. ke-1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 51.

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ.²⁸

Setiap wilayah memiliki corak dan kebudayaan sendiri, dan pergantian masa juga mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi, sehingga hal itu menuntut juga adanya perubahan dan perkembangan dalam penetapan hukum Islam. Sangat mungkin suatu alasan (*'illat*) hukum yang dulu menjadi pokok masalah, sekarang sudah tidak menjadi masalah, sehingga menuntut adanya perubahan hukum. Sesuai dengan kaidah

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.²⁹

Dan perlu juga diketahui bahwa ketetapan hukum bisa berubah sesuai dengan kondisi waktu, tempat dan zaman yang mempengaruhinya. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah.

تغير الاحكام بتغير الازمنة والا مكنة والاحوال.³⁰

Ada minimal tiga model metode studi Islam yang berkembang sepanjang sejarah Muslim, khususnya kajian terhadap al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yaitu, metode *parsial* atau *atomistik* (*tahlili*), metode tematik (*maudu'i*) dan metode *holistik*. Adapun maksud metode *atomistik* adalah metode kajian al-Qur'an dengan menganalisis secara kronologis dan memaparkan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat dalam urutan mushaf Utsmani. Sedang metode tematik

²⁸ Mana' al-Qattan, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, (ttp: T.np, 1393 H/1973 M), hlm 85.

²⁹ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti, *al-Asybah wan-Nadhoir fil Furu'* (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), hlm. 145.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 74.

(*maudu'i*) dapat dibagi dua, yakni, metode pembahasan yang didasarkan pada surat demi surat dari al-Qur'an, dan metode pembahasan yang didasarkan pada subyek atau topik tertentu dari al-Qur'an.³¹ Sedang metode *holistik* adalah pemahaman alQur'an yang menyatu (*coherent*). atau bisa disebut dengan teori hermeneutik (*hermeneutical theory*).³²

Pada hakekatnya penelitian ini bukan sekedar mengidentifikasi karakteristik sesuatu kejadian saja, tetapi yang lebih penting dari itu adalah membangun pengetahuan tentang mengapa sesuatu itu terjadi. Sebuah penelitian bertujuan untuk membangun ilmu pengetahuan yang sistematis dan dapat dipercaya. Pengetahuan yang ilmiah adalah bersifat teratur dan berkaitan. "Sesuatu (kejadian)" diasumsikan tidak terjadi secara kebetulan.

Dikarenakan kajian ini merupakan penelitian pemikiran seseorang dan sudah barang tentu dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks nash itu sendiri maupun sosio-kultural yang berlaku, maka di sini penulis menggunakan pendekatan *normatif* dan *sosio-historis* dengan cara mendeskripsikan pemikiran dan sosio-kultural atau lingkungan yang mempengaruhinya.

³¹ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Tazzafa dengan Academia, 2002), hlm. 115.

³² *Ibid* hlm. 115.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan pada penelaahan dan pembahasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji, terutama sejumlah kitab-kitab karya Yūsuf al-Qaradāwī atau karya ulama lainnya yang terkait dan mendukung.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana pandangan Yūsuf al-Qaradāwī tentang wanita sebagai kepala negara, kemudian hal tersebut dianalisis sejauh mana hasil yang didapat untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat selama ini.

3. Pendekatan penelitian.

Dalam pendekatan penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah:

a. Metode Pendekatan Normatif

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pendapat al-Qaradāwī tentang kepala negara wanita serta istinbat hukumnya baik yang terdapat dalam ayat al-Qur'an maupun dalam hadis

b. Metode pendekatan sosio-historis dan hermeneutik.

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik seorang tokoh karena pemikiran seorang tokoh sangat

dipengaruhi oleh waktu, tempat dan lingkungan dimana ia tinggal.³³

Sedangkan pendekatan hermeneutik digunakan untuk mengetahui pemikiran seorang tokoh tersebut yang kemudian direlevansikan dengan konteks di Indonesia

4. Pengumpulan data.

Karena jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), maka dalam metode pengumpulan data penyusun mengambil objek utamanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh tokoh tersebut, atau disebut juga dengan data utama (primer). Adapun karya-karyanya tersebut antara lain: *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*,³⁴ *al-Fatawa Bainal Indhibath Wa Tasayyub*,³⁵ *Fiqh Daulah*,³⁶ dan tulisan-tulisan lain yang dimuat di beberapa media, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. Disamping itu juga penyusun mengambil literatur-literatur yang lain yang dianggap masih berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data.

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.³⁷ Metode analisis yang digunakan adalah

³³ Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998), hlm. 105.

³⁴ Yūsuf al-Qaradāwī, *Hadyul Islam Fatawi Muashirah*, cet. ke-4, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1988)

³⁵ Yūsuf al-Qaradāwī, *al-fatawa Bainal Indhibath wa Tasayyub*, cet. ke-1, (Kairo: Darus-Shahwah, 1988)

³⁶ Yūsuf al-Qaradāwī, *Min Fiqh al-Daulah Fi al-Islam*, (Kairo: Darusy-Syuruq, 1968).

³⁷ Lexy J. Moleong M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 190.

metode induktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Dalam hal ini berangkat dari uraian pemikiran al-Qaradāwī tentang kedudukan wanita sebagai kepala negara, kemudian diformulasikan di dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan.

Dalam rangka mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada. Sistematikanya tersusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan gambaran masalah secara umum yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok masalah yang merupakan inti masalah dalam penelitian yang berupa pertanyaan yang akan dijawab. tujuan dan kegunaan penelitian untuk menunjukkan mengapa penelitian penting untuk dilakukan, telaah pustaka, kerangka teoretik untuk melandasi pemecahan masalah ketika menganalisis permasalahan yang diteliti, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian, diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tata urutan penyusunan skripsi.

Bab kedua, berisi tentang pengertian kepala negara, syarat-syarat kepala negara dan tugas dan kewajiban kepala negara, wanita sebagai kepala negara

Bab ketiga, adalah bab yang membahas pandangan Yūsuf al-Qaradāwī tentang kedudukan wanita sebagai kepala negara, metode istinbat hukumnya dan biografi Yūsuf al-Qaradāwī, yang menguraikan kondisi lingkungan sosial politik

Bab ketiga, adalah bab yang membahas pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwi tentang kedudukan wanita sebagai kepala negara, metode istinbat hukumnya dan biografi Yūsuf al-Qaraḍāwi, yang menguraikan kondisi lingkungan sosial politik dan budaya yang melingkupinya, karya-karyanya, serta pemikiran politiknya, Bab ini sangat berguna untuk mendiskripsikan hasil penelitian tentang pemikiran politik Yūsuf al-Qaraḍāwi.

Bab keempat, merupakan pokok masalah yang berisi *analisis kritis* terhadap pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi tentang kedudukan wanita sebagai kepala negara dan istinbat hukumnya, implementasi pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwi tentang kedudukan wanita sebagai kepala Negara pada masa kini.

Bab kelima, pada bab ini merupakan bab penutup berisi kesimpulan yang akan memberikan ringkasan dari seluruh pembahasan yang dipaparkan pada Bab-bab sesudahnya. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif, dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menelaah dan menganalisis pendapat dan pandangan ulama Yūsuf al-Qaradāwī terhadap kedudukan wanita sebagai kepala negara, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Yūsuf al-Qaradāwī melarang wanita menjadi kepala negara dengan argumen bahwa:
 - a. Larangan wanita menjabat sebagai kepala negara sudah merupakan ketetapan Allah terhadap kaum wanita. Ketetapan ini dapat dilihat dari perbedaan fisik, antara laki-laki dan wanita, laki-laki lebih kuat dan unggul dari pada wanita serta wanita tidak mempunyai kemampuan ekstra keras yang menuntut kerja dan tanggung jawab fisik.
 - b. Hadis yang meriwayatkan Abu Bakrah tersebut bersifat umum, sehingga berlaku untuk semua bangsa yang ada di muka bumi ini tanpa harus terikat oleh sabab al-wurud hadis tersebut.
2. Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī tersebut sudah tidak relevan lagi bila diterapkan di Indonesia, sebab negara Indonesia mengakui adanya peran dan hak politik bagi wanita. Persoalan boleh tidaknya wanita sebagai pemimpin atau kepala negara tergantung pada kemampuan dalam memimpin (*kapabilitas*) dan dapat diterima oleh masyarakat banyak (*akseptabilitas*) bukan terletak pada jenis kelaminnya

Bila diterapkan di Indonesia, wanita diperbolehkan menjadi kepala negara, sebab negara Indonesia tidak mensyaratkan kepala negara harus dari laki-laki. Selain itu juga bentuk pemerintahan di Indonesia menganut sistem Republik konstitusional, di mana hal tersebut didasari oleh kekuasaan *trias politika* yakni kekuasaan tidak hanya dilimpahkan pada seorang presiden saja, sehingga kepala negara di Indonesia bukan termasuk dalam *imam al-a'zham* (pemimpin tertinggi rakyat); akan tetapi masih ada lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengarahkan Kepala negara dalam membuat Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan juga berhak memanggil dan meminta pertanggungjawaban presiden, yaitu lembaga legislatif yang dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga tertinggi dalam negara. Kepala negara juga dibantu lembaga-lembaga di bawahnya yang ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, wanita boleh saja menjabat sebagai kepala negara selama ia memiliki kemampuan dan sanggup menjalankan roda pemerintahan dan dapat diterima oleh masyarakat.

B. Saran-saran

1. Penelitian ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak hasil penelitian tentang pemikiran politik Yūsuf al-Qaradāwī. karena itu, untuk pengkajian lebih jauh tentang pemikiran politik Yūsuf al-Qaradāwī dapat dibaca dalam karya-karyanya, antara lain: *as-Siyāsah asy-Syar'iyah fī Dhau' Nuṣūṣ asy-*

Syari'ah wa Maqāṣidihā, Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah, Fatwa-Fatwa Kontemporer, dan karya-karya lainnya.

2. Ketika menemukan suatu pendapat, khususnya dalam masalah politik, hendaknya ditelaah kembali latar belakang dan sebab-sebab munculnya pendapat tersebut, dalil-dalil, serta situasi dan kondisi historis yang mempengaruhi pendapat tersebut, sehingga pemahaman yang kita dapatkan lebih mendalam, tidak keluar dari konteksnya dan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada.
 3. Hasil studi yang sederhana ini, diharapkan tidak saja menambah perbendaharaan ilmiah, tetapi juga dapat menjadi wacana dan inspirasi untuk munculnya kajian-kajian sejenis yang lebih mendalam.
 4. Karena keterbatasan penulis, walaupun telah berusaha dengan semaksimal mungkin, tentunya hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih membutuhkan saran, tegur sapa, dan kritik yang membangun.
- Akhirnya, *Wallāhu a'lamu bi aṣ-Ṣawāb wahhamdulillāhi Rabbil'Ālamīn.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahnya, 30 juz, Jakarta : Departemen Agama RI, Surabaya: Mahkota, 1989.

Mana' al-Qattan, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, ttp: t.p,t.t. 1393 H/1973 M.

Shihab, Quraish, *membumikan al-Qur'an*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1994.

----, *Wawasan al-Qur'an*, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1996.

B. Hadis

Sahih al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Jafi', ,
"Kitab Magazi" juz IV: 1610 no. 4073, cet. ke-3, Beirut: Dar Ibnu Katsir
al-Yamamah, 1407 H/1987 M).

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abd al-Bar, Abu Umar Yusuf Ibn Abdillah Ibn, *at-Tamhid*, al-Magrib : Wizarah
Umum al-Auqaf Wa al-Syu'un al-Islamiyah, 1387 H.

Ahmad, Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka
Iqra', 2001.

Audah, Abd al-Qadir, *Al-Islam Wa Auda' una as-Siyasiyah*, Kairo: al-Mukhtar al-
Islam, 1978.

Fachruddin, Fuad Muhd., *Pemikiran Politik Islam*, cet. ke-1, Jakarta: C.V.
Pedoman Ilmu Jaya, 1988.

Fayumi, Badriyah dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Jender Perspektif Islam*, cet.
ke-1, Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, Departemen Agama
RI, 2001.

- Ilyas, Hamim dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, cet. ke-1, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation, 2003.
- Ja'far, M. Anis Qasim, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam*, alih bahasa Ikhwan Fauzi, cet. ke-1, Yogyakarta: Amzah, 2002.
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Polemik Presiden Wanita Dalam Tinjauan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Kamali, Muhammaad Hasyim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, alih bahasa Noorhaidi, cet. ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Khalaf, Abd.al-Wahab, *as-Siyasah asy-Syar'iyah Nazam ad-Daulah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Ansar, 1977.
- Khaldun, Ibn., *Muqaddimah Ibn. Khaldun*, cet. ke-4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987.
- Koderi, Muhammad, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, cet. ke-1, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Mernisi, Fatima, *Wanita Dalam Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Meuleman, Lies M. Marcoes Natsir dan Johan Hendrik, *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998.
- Munti, Ratna Batara, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Perserikatan Solidaritas Perempuan The Asia Foundation
- Al-Mawardi, *al-Ahkam as- Sultaniyah*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tazzafa dengan Academia, 2002.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqih Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet ke-1 Jakarta : PT. Raja Grafindo Press, 1994.

- Al-Qaradawi, Yusuf, *Min al-Fiqih Daulah fi al-Islam*, cet. ke-1, Darusy-Syuruq: Kairo, 1997.
- , *Jangan Menyesal Menjadi Wanita, Kilau-Kilau Mutiara Cinta pada Sosok Wanita*, alih bahasa Asy'ari Khatib, cet. ke-1, Yogyakarta: Diva Press, 2004.
- , *Bicara Soal Wanita*, alih bahasa Tiar Anwar Bachtiar, cet. ke-1, Bandung: Arasy, 2003.
- , *Membangun Masyarakat Baru*, Terj. Rusydi Helmi, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- , *Hadyul Islam Fatawi Muashirah*, cet. ke-4, Beirut : Darul Ma'rifah, 1988.
- , *Bagaimana Memahami Hadis Nabi S.A.W.*, terj. Muhammad al-Baqir, cet. ke-6. Bandung: Karisma, 1999.
- , *al-Ijtihad al-Muassir Baina al-Indibat wa al-Infirah*, Kairo: Dar at-Tauzi' Wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994.
- , *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, cet. ke-1, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- , *Pasang Surut Gerakan Islam, Suatu Studi Ke Arah Perbandingan*, alih bahasa Farid Uqbah dan Hartono, Jakarta: Media Dakwah, 1990.
- Qudamah, Ibn Ahmad Ibn, *al-Mugni*, Kairo: Maktabah Jumhuriyah al-Arabiyah, t.t.
- Ar-Raziq, Ali 'Abd, *Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan: Kajian Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, alih bahasa M. Zaid Su'di cet. ke-1, Yogyakarta: Jendela, 2002.
- .Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Irsyad al-Fuhul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1991.
- Subhan, Zaitunah, *Perempuan dan Politik Dalam Islam*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- As-Suyuti, Abdurrahman, Jalaluddin, *al-Asybah wan-Nadhoir fil Furu'* Beirut : Dar al-Fikr, 1995.

- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Taimiyah, Taqiyuddin Ibn, *as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islah wa Ra'i wa ar-Ra'iyah*, Mesir : Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Taimiyah, Taqiyudin Ibnu, *Pedoman Islam Bernegara*, alih bahasa K.H. Firdaus A.N., cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Talimah, Isom, *Manhaj Fiqih Yusuf al-Qaradawi*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Widodo, L. Amin, *Fiqih Siyasah Dalam Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1997.
- Zaidan, Abd al-Karim, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, cet. ke-4, (Bagdad: Maktabah al-'Ani, 1390 H / 1970M
- Az-Zindani, Abdul Majid, *Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam*, alih bahasa Khazin Abu Faqih, cet.1, Jakarta: al-I'tishom Cahaya Ummat, 2003.

D. Kelompok Buku Lain.


- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Fakih, Mansour, dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender perseptif Islam*, cet. ke-1, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung : Angkasa, 1982.
- Ibrahim, Zakaria, *Psikologi Wanita*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Moleong M.A, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Munawir, Ahmad. Warson, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1996.

Manzur, Ibn, *Lisan al-Arab*, XII : 289

Thaib, Dahlan, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Al-Wa'iy, Taufiq Yusuf, *Pemikiran Politik Kontemporer*, al-Ikhwan al-Muslimun, Studi Analitis, Observatif, Dokumentatif, Era Intermedia, 2003



LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	F.N.	Terjemahan
BAB I			
1.	02	2	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsadan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
2.	02	5	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
3.	03	6	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita,
4.	03	7	oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
5.	04	11	Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin
6.	15	28	'Ibrah (perumpamaan) yang ditujukan karena suatu sebab khusus, tidak dapat diterapkan untuk keumuman lafaz.
7.	15	29	Hukum berkisar apad illat (alasan hukum), ada dan tiadanya hukum tersebut.
8.	15	30	Perubahan hukum mengikuti (sesuai dengan) perubahan waktu, tempat, dan kondisi (yang mempengaruhinya).
BAB II			
9.	21	3	dan hendaklah menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi).
10.	26	19	Sesungguhnya (kepemimpinan) adalah amanat, dan akan mendapatkan balasan (siksa) dan penyesalah, kecuali orang-orang yang menjalankan (kepemimpinan) itu dengan benar.

11.	29	27	Janganlah Orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.
12.	31	32	Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin.
13.	31	33	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.
14.	33	40	Mengisi (melaksanakan) hal-hal yang fardu dan afdal (utama), dan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat dan hina, dan (meninggalkan) semua dal yang mendekati pada perbuatan muru'ah.
15.	34	41	Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
16.	34	42	Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
17.	34	43	Dan tidak akan menerima tebusan.
18.	34	44	Namun Orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.
19.	35	46	Sesungguhnya (pahala) amal sesuai dengan yang diniatkannya.
20.	38	59	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan,
21.	44	69	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsadan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
22.	49	88	Perubahan hukum mengikuti (sesuai dengan) perubahan waktu, tempat, dan kondisi (yang mempengaruhinya).
BAB III			
23.	74	31	Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya
24.	75	34	Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.
25.	81	50	Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin.

BAB IV

26.	86	2	Dan Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
27.	86	5	Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
28.	87	6	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsadan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
29.	87	7	Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
30.	87	8	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.
31.	90	15	Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan (permasalahannya) kepada wanita.
32.	95	22	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita,
33.	97	26	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

A. al-Bukhari.

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Bukhari. Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. pada tahun 210 H. ia beserta ibu dan sudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para fuqaha dan muhaddisin. Ia mukim di Madinah dan menyusun kitab at-Tarikh al-Kabir. Pada masa mudanya berhasil menghafal 70.000 hadits dengan seluruh sanadnya. Usahnya untuk menjumpai para muhadditsin adalah dengan melawat ke Baghdad, Bashrah, Kufah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqalan dan Mesir.

Setelah usia lanjut, ia pergi ke kurasan, sebuah kota kecil di Samarkhan sampai wafatnya pada akhir bulan Ramadhan tahun 356 H. buah karyanya yang terkenal di dunia Islam adalah kitab Sahih al-Bukhari.

B. Muslim.

Beliau lahir pada tahun 206 H, di Naisabur, dengan nama aslinya Muslim Ibn Har Ibn Muslim al-Qusairi an-Naisaburi. Dalam usia 10 tahun ia telah hafal delapan ribu hadis dengan sanadnya.

Imam Muslim merupakan pujangga ahli hadis yang sangat ternama pada zamannya dan masa sesudahnya, sejajar dengan kedudukan Imam al-Bukhari dalam keahliannya dan hidup semasa pula. Bahkan menurut Abu Zur'ah dan Abu Hazim, bahwa Imam Muslim paling utama dari sekian pujangga. Hadis dan seluruh cabang-cabangnya telah disepakati oleh para ulama yang hidup pada masanya dan yang sesudahnya.

Kemasyhuran kitab Sahih Muslim hampir tidak perlu disiarkan lagi, karena nama itu sendiri telah cukup menjadi jaminan. Pengakuan alim ulama tentang keahliannya dan keimanannya Imam Muslim pada umumnya karena kenyataan yang terdapat dari hasil penyeledikan kitab Sahih Muslim tersebut.

C. Ibnu Khaldun

Nama dan silsilah lengkap Ibnu Khaldun Abd ar-Rahman Ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Hasan ibn Jabir ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn 'Abd ar-Rahman ibn Khaldun. Ia lahir di Tunisia Afrika Utara pada tahun 732 H/ 1332 M, dari keluarga pendatang Andalusia, Spanyol Selatan yang pindah ke Tunisia pada pertengahan abad 7 H. guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Dia fasih dalam qira'ah sab'ah, tafsir, fiqh dan hadits, serta gramatikal bahasa Arab yang dipelajarinya dari orang-orang terkenal di Tunisia, selanjutnya, dia mendalami ilmu hadits dan fiqh mazhab Maliki. Ia terkenal sebagai pendiri ilmu social, ahli sejarah dan pengarang. Bukunya yang sangat terkenal adalah Muqaddimah ibn Khaldun.

D. al-Mawardi

Nama lengkap al-mawardi adalah Abu Hasan Ali ibn Habib al-Mawardi al-bashri. Hidup antara tahun 364-450 H/ 975-1059 M. ia seorang pemikir Islam yang terkenal terutama dalam bidang fiqh siyasah, termasuk tokoh utama dalam mazhab syafi'i, pejabat tinggi yang memiliki pengaruh yang besar dalam pemerintahan Abbasiyah.

Beliau merupakan penulis yang produktif, salah satu karyanya tentang ketatanegaraan yang cukup terkenal adalah al-Ahkam as-Sultaniyah, Qowanin al-Wuzara dan Siyasah al-Malik.

E. Abu Ya'la

Memiliki nama lengkap Muhammad ibn al-Husain ibn Muhammad ibn Khalaf ibn Ahmad ibn Farra'. Ia hidup antara tahun 38—458 H/ 990-1065 M. dia termasuk orang yang alim pada zamannya. Dia murid Imam Ahmad, yang banyak mempelajari dan berfatwa dengan pendapat gurunya tersebut.

Di antara gurunya adalah Qadi Abi Hasan al-Sakra, Ahmad ibn Hanbal, Ani Hasan Ali ibn Makruf dan Qadi Abi Bakr ibn Kamil. Karyanya yang terkenal adalah al-Ahkam as-Sultaniyah yang memiliki nama yang sama dengan karya al-Mawardi, al-Mu'tamad fi Usul ad-Din.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

A. Pendidikan

Nama : Pitriyah

Tempat/Tanggal Lahir : Enjer, 8 Agustus 1981

Alamat Asal : Enjer, Dasan Baru, Kopang, Lombok Tengah,
NTB 83553

Nama Ayah : H. M Taufiq Mukhlis

Pekerjaan : Pensiunan Guru

Nama Ibu : Mahnim

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan:

- a. Madrasah Ibtidaiyah Puyung Lombok tahun 1990 - 1995
- b. Madrasah Tsanawiyah Kopang Lombok tahun 1995 - 1997
- c. MAK Putri (MAKPI) Mataram Lombok tahun 1997 - 1999
- d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001 – sekarang

C. Pengalaman Organisasi

- a. Bendahara Jama'ah Silaturrahmi Remaja Kotabaru Yogyakarta tahun 2000
- b. Sekretaris Himpunan mahasiswa NW Lombok tahun 2001-2003

- c. Anggota PMII Fakultas Syari'ah.
- d. Pengurus OSIS MAKPI

D. Pelatihan Yang Pernah Diikuti

- a. Latihan Kepemimpinan Islam yang diselenggarakan oleh Jama'ah Silaturrahmi Remaja Mushalla Citra Fisabillah Kotabaru Yogyakarta tahun 1999.
- b. Pendidikan dan Pelatihan UKM JQH Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga tahun 2002.
- c. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen IMKI Yogyakarta tahun 2000.

Demikian Curriculum Vitae ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Juni 2005
Penyusun


Pitriyah
NIM. 0137 1151

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA